

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kemakmuran rakyat dalam suatu Negara harus diperhatikan, karena hal tersebut dapat membantu perkembangan kemajuan Negara. Untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, maka penghasilan Negara harus ditingkatkan. Penghasilan tersebut dapat diperoleh dari dalam negeri yang salah satunya ialah pungutan pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian diatas bahwa pada dasarnya pembayaran pajak ditunjukan untuk kemakmuran rakyat atau dengan kata lain dari rakyat untuk rakyat. Sektor pajak masih menjadi prioritas yang utama di Indonesia sebagai sarana untuk mensukseskan dan melancarkan pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan suatu Negara sangat berpengaruh dari penerimaan Negara tersebut, dalam pembangunan bangsa kita yang tumbuh secara pesat dalam berbagai aspek kehidupan dengan fasilitas umum yang semakin memadai dan melalui kemajuan teknologi merupakan hasil dari pembayaran pajak oleh wajib pajak yang terdiri dari orang pribadi dan badan.

Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah harus sesuai dengan asas keadilan sehingga besarnya pajak yang dibebankan sesuai dengan objek yang dimiliki rakyat. Oleh karena itu pemerintah sering melakukan perbaikan, perubahan dan penyesuaian terhadap Undang-Undang Perpajakan yang berlaku saat ini terutama Pajak Penghasilan, terakhir telah dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 dan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dari sekian pajak yang ada, pajak penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat besar. Dari tahun ke tahun pajak

penghasilan masih menjadi nomor satu dalam perkembangan penerimaan Negara dari sektor pajak. Pajak penghasilan atau lebih dikenal dengan PPh pasal 21 yang merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri. Perusahaan sebagai pemberi kerja adalah sebagai pemotong PPh pasal 21, maka dari itu dituntut untuk melakukan kewajiban pemotongan pajak terhadap karyawan tetap dengan benar dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Pajak Nomor 36 tahun 2008. Didalam melakukan kewajiban tersebut, perusahaan sebagai pemotong pajak juga harus memperhatikan perhitungan penghasilan kena pajak karyawan tetap periode tahun 2013 yang dipotong. Penghasilan kena pajak yang dihasilkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 sebagai acuan perusahaan untuk menetapkan tarif yang berbeda antara karyawan yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan karyawan yang tidak memiliki NPWP.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 yang dipotong dari karyawan yang bersangkutan, maka perusahaan sebagai pemotong harus menerapkan prosedur perhitungan dengan benar sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012. Perusahaan yang melakukan kewajiban PPh Pasal 21 dengan benar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak yang berlaku, penetapan tarif berbeda terhadap karyawan yang tidak memiliki NPWP, serta menerapkan prosedur perhitungan PPh pasal 21 maka perhitungan PPh pasal 21 dengan hasil akhir PPh Pasal 21 terutang akan sesuai dengan jumlah yang seharusnya disetorkan perusahaan ke kantor pelayanan pajak yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan kewajiban tersebut sudah sepantasnya apabila PT Asuransi Adira Dinamika Outlet Jambi sebagai pemotong pajak melakukan perhitungan pajak dengan benar. Perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 yang benar harus sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan Pemerintah yang ada sekarang yaitu harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyusun Laporan Akhir ini

dengan judul “ **Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap pada PT Asuransi Adira Dinamika Outlet Jambi** ”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah yaitu apakah PT Asuransi Adira Dinamika *Outlet* Jambi telah melakukan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012

## **1.3 Ruang Lingkup Pembahasan**

Agar penulisan Laporan Akhir ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari masalah yang akan dibahas, maka penulis hanya membatasi pada perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap pada PT Asuransi Adira Dinamika Outlet Jambi pada tahun 2013.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1.4.1 Tujuan Penulisan**

Tujuan Penulisan laporan akhir ini adalah untuk mengetahui perhitungan PPh Pasal 21 terhadap karyawan tetap periode kerja 2013 dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012.

### **1.4.2 Manfaat Penulisan**

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat memberikan masukan serta informasi mengenai perhitungan PPh Pasal 21 atas dampak kesalahan data pribadi karyawan.
2. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan mengenai perhitungan PPh Pasal 21 serta untuk menambah pengetahuan dampak perubahan tarif pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku terhadap gaji karyawan tetap di PT Adira Dinamika Outlet Jambi.
3. Sebagai bahan referensi dalam menyusun laporan akhir dimasa yang akan datang untuk mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya.

## 1.5 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan menurut Supranto (2000:55) adalah sebagai berikut :

1. Observasi (*observation*)  
Yaitu dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke PT Asuransi Adira Dinamika Outlet Jambi. Terutama yang berhubungan dengan PPh Pasal 21 karyawan tetap dan perhitungan PPh Pasal 21 pada tahun Pembayaran yang mengalami perubahan akibat revisi Undang-Undang Perpajakan.
2. Wawancara (*interview*)  
Yaitu dengan cara melakukan Tanya jawab secara langsung kepada pemimpin maupun karyawan di PT Asuransi Adira Dinamika Outlet Jambi mengenai hal berkaitan dengan penyusunan Laporan akhir ini.
3. Kuisisioner (*Kuisisioner*)  
Yaitu dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan secara tertulis yang harus diisikan dengan jumlah jawaban yang diberikan perintah kepada pengisinya dengan harapan indikator permasalahan dapat terjawab dan lebih terangkat ke permukaan.

Dalam melakukan pengumpulan data pada PT Asuransi Adira Dinamika Outlet Jambi, penulis melakukan metode pengumpulan data antara lain dengan metode observasi yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung ke PT Asuransi Adira Dinamika Outlet Jambi, selain itu penulis juga melakukan metode wawancara untuk lebih memperjelas data-data yang diperoleh dari teknik observasi yang dilakukan.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber seperti sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder yaitu yang di peroleh dalam bentuk yang sudah jadi atau telah di publikasikan. Dalam hal ini, penulis melakukan pengumpulan data sekunder berupa data karyawan tetap periode kerja tahun 2013, daftar penghasilan karyawan tetap periode kerja tahun 2013 dan surat pemberitahuan pajak tahun 2013.

## **1.6 Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan yang digunakan sebagai gambaran mengenai hal yang penulisan laporan akhir ini, maka berikut adalah uraian sistematika pembahasan yang akan digunakan penulis :

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini akan memberikan penjelasan tentang latar belakang, pemilihan judul, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulis.

### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Bab ini penulis akan diuraikan teori-teori yang digunakan sebagai bahan untuk melakukan pembahasan masalah antara lain adalah Pengertian, Pembagian dan Sistematika Pemungutan Pajak, Pengertian Pajak Penghasilan, Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21, Subjek dan Bukan Subjek PPh Pasal 21, Objek dan Bukan Objek PPh Pasal 21, Konsep Penghasilan sebagai Objek Pajak, Prosedur Perhitungan PPh Pasal 21, Tarif PPh Pasal 21 dan Pengertian, Fungsi dan Ketentuan Nomor Pokok Wajib Pajak.

### **Bab III Gambaran Umum Perusahaan**

Bab ini akan di jelaskan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan PT Asuransi Adira Dinamika Outlet Jambi yaitu Sejarah Singkat Perusahaan, Struktur Organisasi dan Uraian Tugas, Visi dan Misi dan Daftar dan Rekapitulasi Penghasilan Karyawan Tetap PT Asuransi Adira Dinamika Outlet Jambi.

### **Bab IV Pembahasan**

Bab ini akan membahas tentang Perhitungan PPh Pasal 21 menurut PT Asuransi Adira Dinamika Outlet Jambi, Perhitungan PPh Pasal 21 menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012, Rekapitulasi Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 menurut PT Asuransi Adira Dinamika Outlet Jambi dan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

162/PMK.011/2012 dan Dampak Perbedaan Perhitungan PPh Pasal 21 menurut PT Asuransi Adira Dinamika Outlet Jambi dan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012.

## **Bab V      Simpulan dan Saran**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang simpulan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan dan hasil evaluasi data dari bab sebelumnya serta dengan saran-saran yang dianggap perlu bagi perkembangan perusahaan.